

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK
BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA



Diajukan oleh :

ALYA AMANDA AGUSTINA

NIM. 2210211320076

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERISTAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK
BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA



Diajukan oleh :

ALYA AMANDA AGUSTINA

NIM. 2210211320076

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK
BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ALYA AMANDA AGUSTINA
NIM.2210211320076

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLENTASI PASAL 85 UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK BINAAN
DI LPKA KELAS 1 MARTAPURA**

Diajukan oleh

ALYA AMANDA AGUSTINA
NIM. 2210211320076

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 10 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Hj. Rahmida Erlyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,


Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196309141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK
BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA**

Diajukan oleh
ALYA AMANDA AGUSTINA
NIM. 2210211320076

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 29 / UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 29 JUN 2026

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 10 April 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Cindyva Thalía Mustika, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 451/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 7 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Amanda Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320076
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin Barat, 27 Agustus 2004
Program Kekhususan : Program Kekhususan Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Alya Amanda Agustina

NIM. 2210211320076

MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

"...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS. Ar-Ra'd: 11).

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh.
Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah.

Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya. - **Buya Hamka**

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan" - **Maudy Ayunda**

"Let determination be greater than fear."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mama dan bapak tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, karya ini ananda persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Syarofah dan Dedy Priono, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta mendidik ananda sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat, dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta

harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat mama dan bapak berdua.

Adikku tercinta,

Diucapkan terima kasih kepada adikku Aisha Alliq Destina, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati,

Saya menyampaikan terima kasih atas segala ilmu dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi di Fakultas Hukum, yang memungkinkan saya mencapai tahap ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta kesediaan Ibu dalam meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berarti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perjalanan akademik penulis di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

RINGKASAN

Alya Amanda Agustina. Maret 2026. **IMPLEMENTASI PASAL 85 UU SPPA TERHADAP ANAK BINAAN DI LPKA KELAS I MARTAPURA**. Skripsi, Program Sarjana studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun dalam kenyataannya, terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dalam kondisi tersebut, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara psikologis dan sosial anak masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu negara memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 85 yang mengatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan berbagai bentuk pendampingan lainnya selama menjalani masa pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan anak binaan di LPKA Kelas I Martapura berdasarkan Pasal 85 UU SPPA serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam undang-undang telah dilaksanakan dalam praktik pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di LPKA Kelas I Martapura serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas LPKA dan anak binaan serta observasi terhadap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di dalam LPKA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas I Martapura telah berjalan, terutama dalam hal penempatan anak yang dipisahkan dari narapidana dewasa serta pelaksanaan pembinaan yang meliputi kegiatan keagamaan, pembiasaan kedisiplinan, serta penyelenggaraan pendidikan formal melalui kerja sama dengan SMAN 2 Martapura dan PKBM. Selain itu, koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) juga berjalan dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap anak binaan, khususnya dalam proses pemberian hak integrasi seperti pembebasan bersyarat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang mempengaruhi optimalisasi pembinaan, khususnya terkait pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Program pelatihan seperti otomotif, potong rambut, memasak, dan sasirangan yang sebelumnya pernah dilaksanakan di LPKA tidak lagi berjalan setelah tahun 2024 akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU SPPA belum terlaksana secara optimal. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihak LPKA tetap berupaya melaksanakan kegiatan pembinaan alternatif seperti kegiatan keagamaan, pembentukan kedisiplinan, serta kegiatan produktif seperti berkebun agar anak binaan tetap memiliki aktivitas yang positif selama menjalani masa pembinaan.



ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan selama menjalani proses pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 85, diatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan selama menjalani masa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPKA bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai tempat pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 85 UU SPPA terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Martapura serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas I Martapura pada dasarnya telah berjalan, terutama dalam hal penempatan anak yang dipisahkan dari narapidana dewasa, pelaksanaan pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan dan kedisiplinan, serta penyelenggaraan pendidikan melalui kerja sama dengan SMAN 2 Martapura dan PKBM. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, khususnya terhentinya program pelatihan keterampilan sejak tahun 2024 akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelatihan belum terlaksana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU SPPA, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan anggaran agar proses pembinaan anak di LPKA dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci (*keyword*): LPKA, anak binaan, UU SPPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti dengan penuh rasa syukur dan hormat menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, peneliti memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta membantu dalam pengumpulan dan pemberian data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. Dukungan dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.
7. kepada kedua orang tua peneliti, yaitu Syarofah dan Dedy Priono, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada peneliti sejak awal kehidupan hingga saat ini. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan, baik dalam bentuk moral maupun materiil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Segala doa, nasihat, dan ridho yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi peneliti dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kedua orang tua peneliti;

8. kepada adik peneliti Aisha Alliqa Destina, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. kepada keluarga besar peneliti, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan sejak masa kecil hingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dukungan dan doa yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
10. kepada Diky Pramuditia, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan peneliti dengan setia mendampingi peneliti dalam melewati berbagai lika-liku perjalanan, serta senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan kekuatan. Terima kasih atas ketulusan dalam mendengarkan setiap keluh kesah, serta atas kebersamaan, doa, dan perjuangan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. kepada Hana Nabila, yang telah menjadi sahabat dan penjelajah sejak semester awal perkuliahan dalam perjalanan yang panjang ini, yang selalu hadir untuk berbagi cerita, memberikan semangat, dan menemani peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. kepada Vania Ardella, Helma Tudina, Siti Aesyah, Hana Nabila, Audy Nabila, Almanda Reyhana, dan Devi Dwi Susanti, yang telah menjadi teman dekat peneliti sejak semester awal perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan yang pernah dilalui bersama, penuh dengan cerita, canda, dan dukungan yang begitu berarti. Meskipun seiring berjalannya waktu dan perbedaan kelas membuat kebersamaan tidak lagi sesering dahulu, kenangan dan kebersamaan yang telah dilalui tetap menjadi bagian berharga dan meninggalkan kesan tersendiri bagi peneliti. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik.
13. kepada M. Dzikra Shandi Aditya, Hana Nabila, Almanda Reyhana, M. Rahman, dan Audy Nabilla, Diva Maharani yang telah menjadi teman dekat peneliti sejak semester 2 hingga semester 3, ketika berada dalam satu kelas dan melalui banyak kebersamaan serta pengalaman bersama. Terima kasih atas

setiap momen, dukungan, dan kenangan yang telah dilalui bersama. Meskipun pada semester berikutnya peneliti tidak lagi berada dalam kelas yang sama, kebersamaan dan pengalaman tersebut tetap menjadi kenangan berharga dan bagian penting dalam perjalanan perkuliahan peneliti hingga saat ini.

14. kepada Susilo's Family, yaitu Adinda Luna Almyra, Gladys Fatrisia, Aulia Oktaviani, Zacky Ansari, Reihan Fadilah, Putra Agung Susilo, Sandy Abraar, Ezam Muhammad Noor, Bryan Fargal, Cholis Sya'bana, dan Diky Pramuditia, yang telah menjadi lebih dari sekadar teman, tetapi juga keluarga bagi peneliti. Terima kasih atas setiap kebersamaan yang telah dilalui, penuh dengan canda, tawa, dukungan, dan perjuangan yang tidak ternilai. Bersama kalian, peneliti menemukan arti kebersamaan, ketulusan, dan tempat untuk berbagi dalam setiap keadaan. Segala kenangan yang telah tercipta akan selalu menjadi bagian berharga dan meninggalkan kesan mendalam yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup peneliti. Kehadiran kalian menjadi salah satu bagian terpenting yang memberikan kekuatan, kebahagiaan, dan semangat hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. kepada teman-teman yang menjadi bagian dari LPM Peristiwa, yang telah menjadi wadah bagi peneliti untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan arti kebersamaan serta kekeluargaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas setiap pengalaman, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Kehadiran dan kekeluargaan yang terjalin di dalam organisasi ini telah memberikan banyak pelajaran, kenangan, dan makna yang berharga dalam perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan besar hati dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 25 Maret 2026

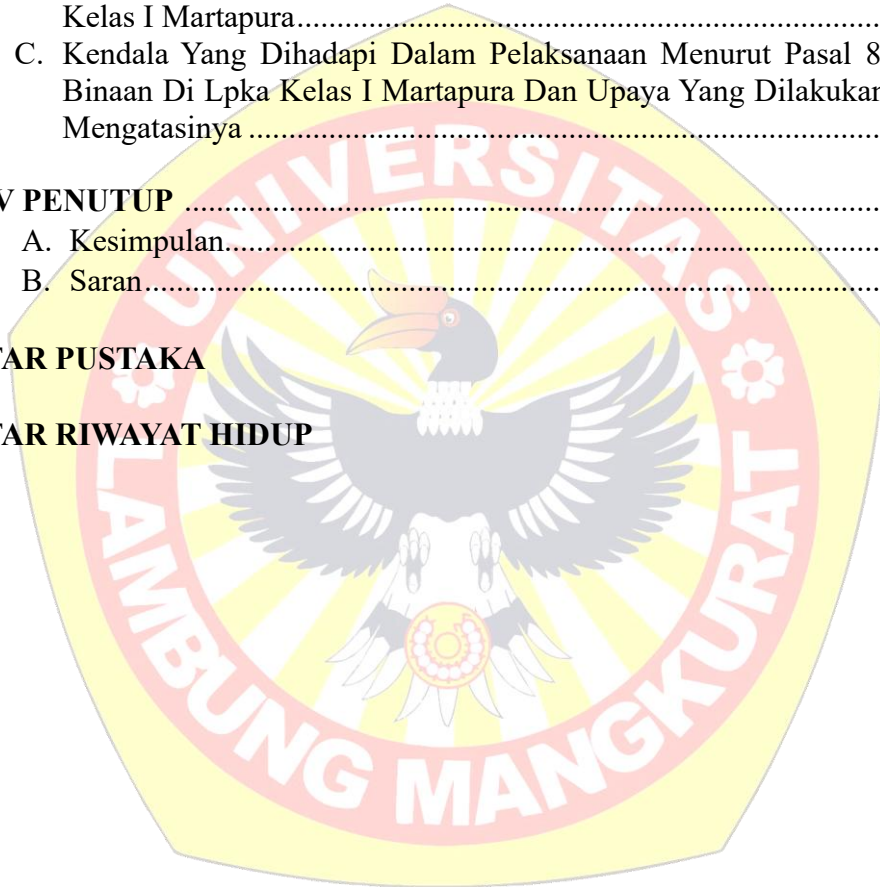


ALYA AMANDA AGUSTINA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode dan Teknik Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II TIJAUAN PUSTAKA	 9
A. Pengetian Implementasi	9
B. Pengertian Anak	10
C. Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	11
D. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	13
E. Pengertian UU NO. 11 Tahun 2012	15
 BAB III METODE PENELITIAN	 17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sifat Penelitian	18
C. Pendekatan Penelitian	18

D. Lokasi Penelitian	19
E. Variabel Penelitian.....	20
F. Jenis dan Sumber Data	20
G. Teknik Pengumpulan Data	22
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	22
I. Pengolahan dan Penyajian Data	23
J. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum LPKA Kelas I Martapura.....	25
B. Pemenuhan Hak Anak Binaan Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas I Martapura.....	27
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Menurut Pasal 85 Anak Binaan Di Lpka Kelas I Martapura Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasinya	38
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4. 1 : Implementasi Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas I Martapura. 277

Tabel 4. 2 : Koordinasi Pelaksanaan di LPKA Kelas I Martapura..... **Error!**

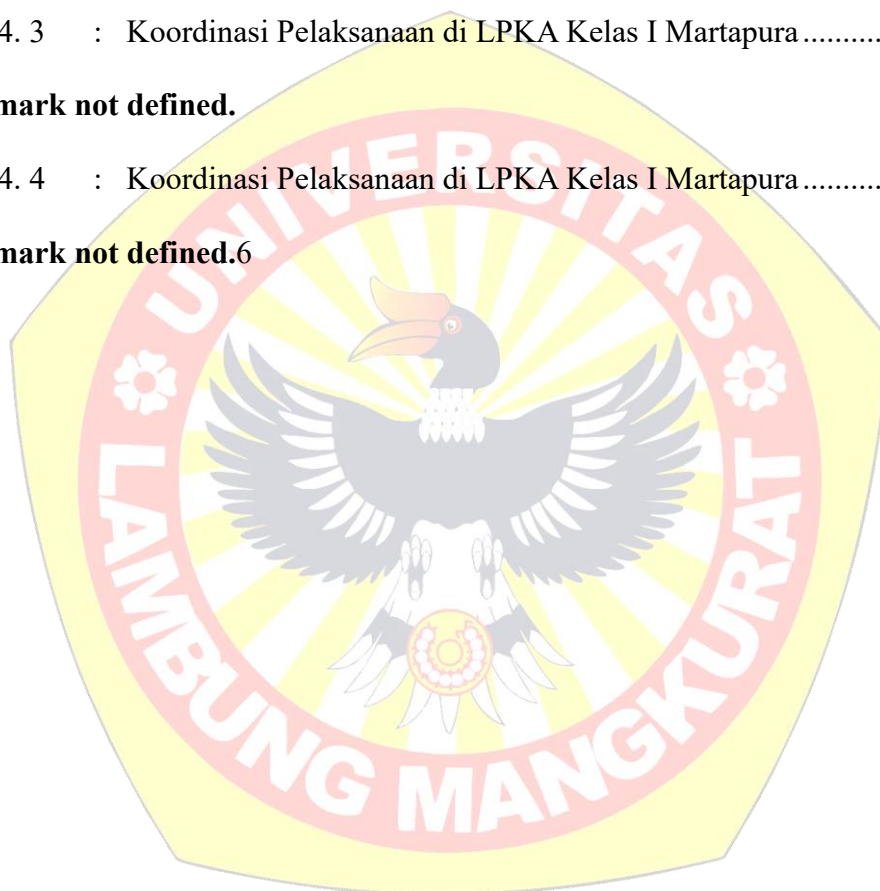
Bookmark not defined.0

Tabel 4. 3 : Koordinasi Pelaksanaan di LPKA Kelas I Martapura **Error!**

Bookmark not defined.

Tabel 4. 4 : Koordinasi Pelaksanaan di LPKA Kelas I Martapura **Error!**

Bookmark not defined.6



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Pertanyaan Wawancara	1
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	4
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	4

